

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

3.1 Demografi Kota Padang

Kota Padang berada di wilayah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Dahulu, Kota Padang mempunyai luas kurang lebih 33 km² yang terdiri dari 3 kecamatan dan 13 desa, yaitu Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Padang Selatan. Pada tanggal 21 Maret 1980, luas wilayah Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km² yang meliputi 11 kecamatan dan 193 kelurahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2001, seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, wilayah administratif Kota Padang terbagi menjadi 11 kecamatan dan 103 kelurahan. Menyusul pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Desa, jumlah kelurahan di Kota Padang bertambah menjadi 104 kelurahan. Wilayah administratif Kota Padang saat ini terdiri dari 11 kecamatan, yaitu:

1. Bungus Teluk Kabung
2. Lubuk Kilangan
3. Lubuk Begalung
4. Padang Selatan
5. Padang Timur
6. Padang Barat
7. Padang Utara
8. Nanggalo
9. Kuranji
10. Pauh
11. Koto Tangah

Sebagai wilayah metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang

memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta heterogenitas sosial yang kompleks. Kondisi demografis tersebut, di satu sisi, mendorong pertumbuhan dan dinamika kota, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, termasuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, salah satunya berupa tindak kekerasan yang melibatkan pelajar (tawuran).

Dalam konteks tersebut, Kota Padang membutuhkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kuat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan menjaga ketertiban umum serta mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran ketenteraman masyarakat.

Satpol PP Kota Padang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Satpol PP Kota Padang beralamat di Jalan Tan Malaka No. 3 C, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang memiliki posisi strategis dan berfungsi sebagai pusat koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam mendukung terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum di Kota Padang.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Padang melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah administrasi Kota Padang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pembinaan terhadap perilaku menyimpang pelajar yang berpotensi menimbulkan konflik

sosial dan tawuran, melalui pendekatan penegakan hukum daerah yang bersifat preventif, persuasif, dan represif secara proporsional.

3.2 Perda Nomor 1 Tahun 2025 Studi Kasus Terhadap Penanganan Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang

Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan sarana pembentukan karakter, pembiasaan disiplin, dan internalisasi nilai-nilai moral serta sosial. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam merancang kebijakan yang mampu menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Salah satu wujud nyata dari peran tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang secara lebih komprehensif mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Secara khusus, Pasal 36 Ayat (1) Huruf g Perda ini menyatakan bahwa:

"Dalam rangka penyelenggaraan tertib pendidikan, setiap peserta didik dilarang melakukan tawuran atau perkelahian dengan sesama peserta didik atau kelompok lainnya."

Dari ketentuan ini, dapat dilihat bahwa tawuran antar pelajar dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum yang tidak hanya merugikan secara individual, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial dan keamanan masyarakat secara luas. Ini mencerminkan bahwa pemerintah Kota Padang memberikan perhatian serius terhadap fenomena kekerasan di kalangan pelajar dan menjadikannya sebagai isu prioritas dalam kebijakan daerah.

Tawuran antar pelajar, yang pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan fisik secara berkelompok dan sering kali dipicu oleh konflik sepele, bukan hanya berpotensi menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis, tetapi juga menunjukkan lemahnya pembinaan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung

jawab, dan empati antar sesama pelajar. Dalam kerangka hukum ini, tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perda.

Lebih jauh, keterlibatan pelajar dalam aksi tawuran sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan tindakan negatif lainnya seperti membawa senjata tajam, berkumpul di luar sekolah pada jam belajar, kebut-kebutan di jalan raya, dan bentuk pelanggaran ketertiban lainnya. Ini menunjukkan bahwa perilaku tawuran sering kali merupakan bagian dari pola kenakalan remaja yang lebih kompleks, dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Meskipun Perda Nomor 1 Tahun 2025 sudah diberlakukan sebagai instrumen hukum yang mutakhir, kenyataannya aksi tawuran pelajar masih sering terjadi di beberapa wilayah Kota Padang. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi normatif peraturan dengan implementasi di lapangan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan perda antara lain: minimnya pengawasan dari sekolah, lemahnya peran keluarga dalam pembinaan moral anak, serta belum optimalnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

Dalam sisi yuridis, Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya harus dipandang sebagai instrumen pengendalian ketertiban umum, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan preventif dan edukatif dalam pembinaan karakter generasi muda. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun aparat keamanan, guna memastikan pelaksanaan perda ini berjalan efektif.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, didukung dengan program pembinaan dan edukasi secara berkelanjutan, menjadi langkah penting untuk menekan angka kekerasan di kalangan pelajar. Dengan demikian, Pasal 36 Ayat (1) Huruf g dari Perda ini memiliki relevansi yang

sangat kuat sebagai dasar normatif dalam mengkaji fenomena tawuran pelajar di Kota Padang. Peraturan ini dapat dijadikan kerangka hukum dan landasan kebijakan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan

3.3 Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang

3.3.1 Kekerasan Antar Pelajar

Kenakalan anak pelajar sekolah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya, ataupun perbuatan yang bersifat anti sosial, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang tidak tergolong dalam delik tindak pidana umum ataupun delik khusus. KUHP memberikan batasan terhadap usia subjek hukum dalam dua alternatif, Pertama; apabila pelaku berada dibawah usia 16 tahun maka hal tersebut akan tunduk dan berlaku Pasal 45, 46 dan 48 KUHP. Kedua, bila pelakunya berusia diatas 16 tahun maka berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP anak delinquent tersebut akan diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya (Al-Mighwar, 2011).

KUHP tidak mengadakan pembagian mengenai kenakalan anak secara tersendiri. Mengenai kenakalan anak hanya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia dibawah 16 tahun, hukumannya lebih ringan. Kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat asosial, amoral, dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum.

Pada umumnya kelompok masyarakat kriminal awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula-mula bersifat netral, baik dan menyenangkan, kemudian ditransformasikan dalam aksi ekspremental bersama yang berbahaya dan sering mengaggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya kegiatan tadi ditingkatkan menjadi perbuatan

kriminal. Semakin meningkatnya kegiatan bersama dalam bentuk keberandalan dan kejahatan itu, mereka lalu menentukan padang perburuan atau teritorium operasionalnya sendiri, menggunakan tata kerja yang lebih “sistematis” dan biasanya dimanifestasikan keluar dalam bentuk perkelahian kelompok, pengeroyokan, tantangan yang provokatif, perang batu dan perkelahian antar sekolah. Aksi sedemikian ini khususnya bertujuan untuk mendapatkan prestige individual dan menjunjung tinggi nama kelompok (dengan dalih menjunjung tinggi nama sekolah).

Perkelahian kelompok tersebut jelas akan memperkuat kesadaran kekamian, yaitu kesadaran menjadi anggota dari satu ingroup atau satu rumpun “keluarga baru” dan memperteguh spirit de crops (semangat kelompok). Dari kelompok itu kemudian keluar tekanan keras terhadap anggota untuk menegakkan kode kelompok, jika ada ketidak patuhan dan penyimpangan tingkah laku dari anggotanya akan dihukum dengan keras. Sebaliknya, rasa setiakawanan, solidaritas, loyalitas dan kesediaan berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan dihargai oleh setiap anggota kelompok, khususnya oleh gerombolan tersebut (Narwoko & Suyanto, 2019).

3.3.2 Tawuran Pelajar

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*). Secara etimologis, istilah Juvenile Delinquensi berasal dari bahasa latin *Juvenils*, yang artinya anak anak, anak muda, ciri karakteristik masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain (Sambas, 2013). Juvenile Delinquensi biasa disebut sebagai kenakalan anak, tindakan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain.

Dalam hal katagori perilaku anak (pelajar) yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum terdapat 2 (dua) katagori, yaitu (Djamil, 2013)

1. *Stana Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap, m sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delinkuensi sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja merupakan suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Gultom, 2013)

Kenakalan remaja dalam hal berkelahian, dapat digolongkan kedalam 2 jenis delinkuensi, yaitu (Kartono, 2005):

1. Delinkuensi Situasional, berkelahian terjadi karena adanya situasi yang "mengharuskan" mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat.
2. Delinkuensi Sistematis, para remaja yang terlihat berkelahian itu berada didalam suatu organisasi tertentu, geng atau perkumpulan yang mana memaksa mereka untuk bisa menunjukkan jati diri kelompoknya tersebut melalui sebuah berkelahian. Disini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus dipatuhi dan diikuti anggotanya. Termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh suatu kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui pada masa remaja, seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng, yang mana akan membuat para remaja ini bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-

peraturan yang harus dipatuhi, karena ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya

Alberthus, dkk (2022) menyatakan menurut Mustofa tawuran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-menurun / bersifat tradisional.
2. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
3. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari suatu sekolah sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi / gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
4. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat incidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
5. Tawuran pelajar antar kelompok dua pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antar siswa kelas II dengan siswa kelas III

3.3.3 Tawuran Pelajar di Kota Padang

Tawuran pelajar di Kota Padang merupakan salah satu fenomena kenakalan remaja yang memprihatinkan. Peristiwa ini tidak hanya terjadi antar sekolah, tetapi juga dapat melibatkan kelompok pelajar dari jenjang

kelas yang berbeda dalam satu sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan dari berbagai media lokal, tawuran di Padang sering dipicu oleh faktor-faktor seperti rivalitas antar sekolah, persaingan olahraga, konflik di media sosial, hingga isu personal antar individu yang kemudian melibatkan seluruh kelompok.

Secara geografis, lokasi tawuran di Kota Padang biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang mudah dijangkau oleh pelajar, seperti jalan protokol, alun-alun, dan sekitar pasar. Kawasan ini dipilih karena strategis untuk pertemuan kelompok serta memungkinkan adanya “pertunjukan” kekuatan kelompok di hadapan publik. Fenomena ini sejalan dengan teori delikueni sistematik, di mana kelompok pelajar merasa perlu menunjukkan kekuatan dan solidaritas kelompoknya melalui perkelahian.

Secara sosiologis, tawuran pelajar di Padang dipengaruhi oleh adanya tekanan kelompok (peer pressure), kebutuhan untuk menegaskan identitas diri, serta keinginan untuk mempertahankan prestise kelompok. Pelajar yang terlibat sering kali mengalami proses sosialisasi yang memperkuat solidaritas dan loyalitas terhadap kelompoknya, meskipun hal ini dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Narwoko & Suyanto (2019) menyebutkan bahwa perkelahian antar kelompok dapat memperkuat kesadaran kekamian, di mana setiap anggota dituntut untuk mematuhi kode kelompok dan mempertahankan nama baik kelompok.

Dari sisi psikologis, tawuran di Padang tidak selalu didorong oleh niat jahat atau kriminal, melainkan sebagian besar merupakan manifestasi dari perilaku kenakalan remaja dan pencarian identitas. Namun, akibatnya sangat merugikan, baik bagi pelajar itu sendiri maupun masyarakat, karena sering menimbulkan cedera fisik, kerusakan fasilitas umum, serta keresahan sosial.

Dalam konteks penanganannya, Kota Padang menempatkan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai aparat utama dalam pencegahan dan pengendalian tawuran pelajar, menggantikan peran polisi secara langsung. Satpol PP bertugas menertibkan kegiatan remaja di ruang publik, melakukan

patroli rutin di titik-titik rawan tawuran, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengawasi kegiatan ekstrakurikuler. Pendekatan yang digunakan bersifat preventif dan pembinaan, meliputi pembubaran kerumunan yang berpotensi tawuran, pemberian peringatan, hingga dialog dengan pelajar untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Satpol PP juga bekerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah untuk membina pelajar agar menyalurkan energi dan solidaritas kelompok melalui kegiatan positif, seperti olahraga, seni, atau karya sosial. Dengan demikian, meskipun tawuran merupakan manifestasi kenakalan remaja, pengawasan dan pembinaan oleh Satpol PP dapat meminimalkan dampak negatifnya, menjaga ketertiban kota, sekaligus mendidik pelajar agar memahami batasan hukum dan norma sosial.

Oleh karena itu, penanganan tawuran pelajar di Kota Padang memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendidikan karakter, peningkatan partisipasi orang tua, serta pembinaan kelompok remaja secara positif, agar energi dan solidaritas mereka dapat tersalurkan melalui kegiatan yang konstruktif dan tidak merugikan masyarakat